

**nPENGARUH SANKSI PAJAK, PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*,
TARIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Universitas
Alma Ata**

The Globe Inspiring University

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Untuk
Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)**

**Disusun Oleh:
Wulan Yhanu Savitri
NIM 182300032**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA**

2022

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PENERAPAN *SELF ASSESEMENT SYSTEM*,
TARIF PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Wulan Yhanu Savitri

ABSTRAK

UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, akan tetapi tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, penerapan *self assessment system*, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat empat variabel independen dan satu variabel dependen dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah UMKM yang berada di DIY, pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang batik. Pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26 dengan analisis secara regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan sanksi pajak, *self assessment system*, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Sanksi Pajak, *Self Assessment System*, Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak

THE EFFECT OF TAX SANCTIONS, THE APPLICATION OF THE SELF-ASSESSMENT SYSTEM, TAX RATES AND TAXPAYER AWARENESS ON THE COMPLIANCE OF MSME TAXPAYERS IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Wulan Yhanu Savitri

ABSTRACT

MSMEs in Indonesia experienced significant growth, but were not accompanied by taxpayer compliance. This study aims to determine the effect of tax sanctions, the application of self-assessment systems, tax rates and awareness of MSME taxpayers in the Special Region of Yogyakarta. There were four independent variables and one dependent variable in this study. This type of research is quantitative research. The research population is MSMEs who are in DIY, sampling with the Purposive Sampling method. The samples in this study are MSMEs engaged in batik. Data processing using IBM SPSS version 26 applications with multiple linear regression analysis. The results showed that partially tax sanctions do not affect taxpayer compliance, self-assessment system has a positive effect on taxpayer.

Keyword: tax sanction, self assessment system, tax rate and taxpayer compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terus berkembang dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan kesejahteraan sosial material dan spiritual melalui pembangunan, Indonesia perlu melakukan perubahan di berbagai bidang. Dana yang digunakan untuk pembangunan tidaklah sedikit, sehingga perlu dilakukan peningkatan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak (Ulfa & Mildawati, 2019). Sektor pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Dana dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pembiayaan pembangunan sarana umum, membiayai pendidikan dan membiayai pembangunan fasilitas umum lainnya. Semakin banyak penerimaan negara dari sektor pajak maka akan banyak pula pembangunan fasilitas dan infrastruktur umum yang akan dibangun (Handayani dkk, 2020). Berbagai usaha yang terdapat di Indonesia baik dari usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar merupakan salah satu bentuk perkembangan pembangunan dalam sektor ekonomi.

Berdasarkan data dari APBN 2021 Penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.444,5 triliun yang berarti mengalami pertumbuhan 2,9% dari tahun 2020 dengan fokus kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi. Pertumbuhan pendapatan pajak dengan memaksimalkan penerimaan pajak dengan melakukan perluasan basis pajak dan pelaksanaan reformasi juga

mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pendapatan perajakan untuk mendukung pemulihan dan transfer ekonomi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk ke dalam sektor yang vital dan menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi terbesar di Indonesia. Melalui UMKM negara dapat menaikkan APBN dari pajak. UMKM berkontribusi dalam penerimaan pendapatan pajak negara, akan tetapi kontribusi UMKM terhadap pajak masih relatif rendah. Pada tahun 2021 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM telah mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia.

Tingginya pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia mampu meningkatkan penerimaan negara terutama pada sektor pajak. Keberadaan usaha UMKM tersebut dapat terus berlanjut dan berkembang dan dapat memberikan kontribusi lebih banyak pada pertumbuhan perekonomian maka diperlukan system pengelolaan yang baik (Fajri, 2022). Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang mandiri, tangguh dan berkembang sehingga perekonomian akan semakin kokoh. Sektor pajak pelaku UMKM perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena pelaku UMKM menganggap bahwa pajak merupakan suatu hal yang rumit dan menyusahkan. Pemerintah memberikan beberapa alternatif dan kemudahan dalam tata cara perhitungan,

pelunasan dan pelaporan pajak pelaku UMKM. Sejak tanggal 1 Juli 2018 tarif PPH UMKM sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Tarif ini berlaku bagi pelaku UMKM yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4,8 miliar selama satu tahun (Wulandari dkk 2020). Berikut daftar tabel Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2021:

Tabel 1.1

Penerimaan pajak tahun 2016-2021

No	Tahun	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan
1	2016	1.285,0	3,6%
2	2017	1.343,5	4,6%
3	2018	1.518,8	13,0%
4	2019	1.546,1	1,8%
5	2020	1.404,5	-9,2%
6	2021	1.444,5	2,9%

Sumber: APBN 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak tidak selalu tumbuh ke arah yang lebih baik, di tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lainnya. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mulai menunjukkan

adanya pertumbuhan atau kenaikan penerimaan pajak sebesar 2,9%. Penerimaan pajak diharapkan akan mengalami pertumbuhan karena pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Pajak menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus pemerintah. Pemerintah berupaya untuk terus mencapai target yang diharapkan. Namun, masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh akan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang belum terpecahkan sampai saat ini, hal ini disebabkan karena kinerja perpajakan yang kurang maksimal dan kurangnya kesadaran dari diri Wajib Pajak.

Kurangnya kepatuhan pajak tentunya menjadi masalah bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu Wajib Pajak potensial di Indonesia. UMKM menjadi sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menurunkan tarif yang semula 1% menjadi 0,5% yang dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (Zulma, 2020). Pemerintah juga telah melakukan perubahan mendasar untuk meningkatkan penerimaan negara dengan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dengan menggunakan *Self Assessment System*. Akan tetapi sampai saat ini masalah ketidakpatuhan Wajib Pajak masih belum menemukan solusinya agar sektor UMKM yang merupakan

sektor potensial dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak salah satunya dengan memberikan sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang melanggar kewajiban perpajakan. Sanksi pajak merupakan sebuah hukuman bagi Wajib Pajak yang tidak patuh akan peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi atas ketidaktaatan Wajib Pajak diharapkan dapat memberi jaminan akan mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga menjadi salah satu alat untuk pencegahan Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian Afuan Fajrian Putra (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dalam perpajakannya, dengan begitu Wajib Pajak akan diberikan kepercayaan secara penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri dengan harapan dapat mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Di Indonesia kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak masih kurang, untuk itu kepatuhan Wajib Pajak menjadi perhatian pemerintah (Budiman, 2018). Lasmaya & Neni Nur Fitriani (2017) menyatakan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu yang mampu meningkatkan faktor kepatuhan Wajib Pajak adalah Tarif pajak. Perubahan tarif yang dilakukan diharapkan agar kepatuhan

Wajib Pajak meningkat, penurunan tarif pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5 % juga diharapkan mampu menarik para pelaku UMKM untuk mendaftarkan sebagai Wajib Pajak agar memiliki NPWP. Penelitian Hapsari & Kholis (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adilnya tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan untuk melaporkan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yusro & Kiswanto (2014) menyatakan bahwa tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran dari diri Wajib Pajak. Kesadaran tentang perpajakan merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui dan melakukan ketentuan peraturan perpajakan dengan baik dan secara sukarela. Penelitian Oktaviani & Adellina (2016) menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi kesadaran pajak maka Wajib Pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi & Maula, 2020) dengan judul “Pengaruh Kesadaran dan Tarif Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang” menyatakan bahwa secara parsial kesadaran pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ananda dkk 2015) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan

pelayanan aparat perpajakan, sanksi pajak dan preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan masih perlu untuk dilakukan pengembangan untuk mendapatkan hasil yang empiris. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian penelitian sebelumnya dan masih banyaknya fenomena Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel, tahun, lokasi penelitian yang digunakan.

Daerah istimewa Yogyakarta merupakan kota wisata sekaligus kota pelajar. Tentu akan menarik minat wisatawan untuk datang ke DIY. Terdapat berbagai jenis UMKM di DIY, salah satunya adalah usaha batik. Batik merupakan salah satu icon Yogyakarta yang banyak diminati wisatawan. Oleh karena itu, Yogyakarta terdapat banyak UMKM yang bergerak di bidang batik. UMKM merupakan salah satu dari potensi ekonomi yang dimiliki DIY untuk pemberdayaan. Pemberdayaan hadir untuk memenuhi kondisi ekonomi yang seimbang, terukur dan berkeadilan untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat. UMKM merupakan salah satu dari faktor yang dapat dikatakan berpotensi untuk membantu perekonomian yang inklusif.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh sanksi pajak, *Self Assessment System*, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi

dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan *Self Assessment System*, tarif pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah tarif perpajakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel penelitian adalah sanksi pajak, *self assessment system*, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, wajib pajak di sini adalah wajib pajak pelaku UMKM yang bergerak dibidang batik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat terhadap berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pelaku UMKM terhadap pentingnya membayar pajak.

3. Bagi penelitian yang akan datang

Sebagai referensi mengenai hasil penelitian mengenai kepatuhan pajak agar penelitian selanjutnya dapat lebih mengembangkan dalam segi masalah, sampel maupun variabel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuan Fajrian Putra. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Dan Perpajakan*, 7(1).
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Fisika*, 3(2).
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2).
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2015). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3).
- Denyntha, D., & Hidayatulloh, A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul: Faktor Pemahaman, Sanksi dan Tarif Mempengaruhi? *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2).
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assesment System. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 20(3).
- Eliyani, Ompusungu, A. P., & Hidayat, N. (2016). Penerapan Self Assessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemenuhan Pajak dan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(1).
- Fajri, R. N. (2022). Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Sistem Keuangan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan dan Minuman di Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 6, 2.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Jurnal Akuntansi*, 16(02).
- Fuadi, A. O., & Mangotung, Y. (2013). aruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Ghoroali, I. (2013a). *Aplikasi Analisis dan Program Spss*.
- Ghoroali, I. (2013b). *Aplikasi Analisis dan Program SPSS*.
- Handayani, F., Bachtiar, B., & Khomariah, N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 9(1).

- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1).
- Hendri, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro. *AKUISISI*, 12(1).
- Hidayah, N. (2018). Analisis Etika Kerja Islam dan Etika Penggunaan Komputer Terhadap Ketidaketisan Penggunaan Komputer Oleh Pengguna Teknologi Informasi di UMKM Kabupaten Bantul. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, VIII(1).
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jom FEKON*, 22.
- Irawan, C. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pemilik UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Kota Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*, 03(2).
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP*, 3(2).
- Kusuma, F. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Polda Jakarta Timur). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 12(2).
- Lasmaya, S. M., & Neni Nur Fitriani. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2).
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Journal Of Accounting*, 4(3).
- Oktaviani, R. M., & Muellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(2).
- Oliviandy, N. A., Astusi, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Kinet Akuntansi*, 9(2).
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3).
- Rutia, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

- Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Saraswati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 02(02).
- Saraswati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 02(02).
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., Farida, & Putri, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferansi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2).
- Sudaryati, D., & Hehanusa, G. (2013). Pengaruh Penerapan Self Assessment System Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Journal & Proceeding*, 3(1).
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Cv.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (M. P. Setiyawami, SH. (ed.); 2nd ed.). Alfabeta cv.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3).
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4).
- Wulandari, I., Sinaga, Y. V. Y., & Utomo, R. B. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(3).
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(2).